



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu ditetapkan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, penegakan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan teknis dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, penegakan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
 - e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;
 - g. pengelolaan urusan ketata usahaan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, penegakan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - g. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
 - h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana.
- d. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah.

- e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan dana urusan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja kegiatan urusan umum, kepegawaian dan urusan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administratif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. mengatur dan mengendalikan urusan surat dinas yang masuk dan keluar sesuai dengan petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengatur dan mengawasi penyelenggaraan urusan pengadaan, inventarisasi, kearsipan peralatan kantor serta urusan perjalanan dinas Kepala Kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan urusan administrasi pegawai yang meliputi pembinaan aparatur, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai, mutasi pegawai dan diklat pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 2
Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 5

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan membina data ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta pemeliharaan data ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- d. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi perkembangan potensi yang bisa menimbulkan gangguan terhadap data ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pengamanan pejabat dan tamu VIP, lingkungan kerja tamu dan pejabat VIP pemerintah daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Sarana dan Prasarana, Analisis dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Personil / Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional serta Pembinaan Kesamaptaaan dan Pelayanan Barang Inventaris.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
 - b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
 - c. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personil;
 - d. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan personil;
 - e. menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsional;
 - f. menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan fisik dan non fisik;
 - g. menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil;
 - h. melaksanakan pelayanan dan penyiapan barang inventaris, pencatatan penomoran barang inventaris;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 4
Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Seksi Penegakkan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan operasional penegakkan perundang-undangan daerah serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah data dan mempelajari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bersifat pengaturan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi dan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan operasi rutin dan insidental dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional kegiatan sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 5
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan perlindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :
 - a. mengumpul, mengolah dan menyajikan data, informasi pembinaan dan pengendalian kesiagaan perlindungan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

- b. menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, penyuluhan/sosialisasi, dan forum-forum komunikasi/koordinasi, serta fasilitasi potensi perlindungan masyarakat;
- d. menyiapkan pelaksanaan apel Linmas PNS dan apel kesadaran Nasional;
- e. mengevaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kesiagaan perlindungan masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (2) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari unsur-unsur organisasi dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan senioritas kepangkatan;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 043 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 168**